

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi saat ini telah melahirkan berbagai tren baru. Selain dapat digunakan untuk berkomunikasi, teknologi saat ini juga dapat digunakan dalam berbagai kegiatan. Tanpa kita sadari perkembangan teknologi ini membawa berbagai perubahan dan dampak yang sangat relevan bagi kehidupan. Secara sosial dengan adanya perkembangan teknologi, alat interaksi antara manusia menjadi lebih efisien. Selain perkembangan teknologi, terdapat pula media yang dapat memfasilitasi manusia dalam mendapatkan segala sesuatu tentang informasi dunia, yaitu dengan internet.¹

Media sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, memungkinkan orang agar terhubung juga memperoleh informasi dengan cara yang lebih cepat dan mudah. Media juga terdapat fungsi utama untuk menciptakan persepsi publik serta memberikan akses kepada masyarakat terhadap berbagai macam informasi. Media saat ini semakin beragam dan mengalami perkembangan pesat yang berfungsi sebagai sarana dalam memberikan informasi dari sumber untuk publik memanfaatkan berbagai perangkat komunikasi, diantaranya media cetak, media elektronik, maupun media daring. Media daring merupakan contoh pengaplikasian jurnalistik yang paling mutakhir sekarang ini. Dimana sesuatu yang dahulunya

¹ Annisa Nurrahmah Septiani, "Pengaruh Trust, Penguasaan Teknologi, Pendapatan dan Religiusitas Terhadap Preferensi Generasi Milenial Membayar Zakat, Infaq, dan Sedekah Melalui Platform Digital" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022), hlm. 1.

dilakukan sangat sulit sekarang malah serasa sangat instan, semua itu di pengaruhi dengan adanya gaya hidup orang-orang yang sudah terpapar oleh teknologi.²

Kemajuan teknologi internet di seluruh dunia berkembang dengan sangat cepat untuk sekarang ini. Pesatnya pertumbuhan internet memfasilitasi individu untuk berkomunikasi dan berinteraksi bersama individu lainya tanpa harus bertemu dengan langsung. Saat ini, internet tidak sekedar dimanfaatkan menjadi sumber informasi maupun alat komunikasi, namun dimanfaatkan juga menjadi platform untuk berbelanja secara daring serta bersedekah secara *online*.³ Dengan adanya media internet perkembangan teknologi dan informasi semakin agresif. Sehingga tidak heran, perkembangan teknologi saat ini sangat berdampingan erat dengan internet.

Internet adalah salah satu media komunikasi yang telah banyak digunakan untuk berbagi dan menerima informasi dengan cepat. Internet telah menjadi kebutuhan pokok bagi orang-orang dari berbagai usia dan profesi, sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan internet sebagai sarana komunikasi menunjukkan peningkatan peradaban seiring berjalannya waktu. Internet mempunyai banyak keuntungan, termasuk sumber informasi yang luas, jangkauan yang tidak terbatas, efektivitas dan efisiensi waktu dalam berkomunikasi, sarana yang murah dan

² Muhammad Zacky Dzulfikar et al., "Analysis of Millennial Muslims Preferences on the Crowdfunding Platform," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)* 5, no. 1 (2022): hlm. 5, <https://doi.org/10.31538/ijse.v5i1.1796>.

³ Safika and Rahayu Mahardikaningsih, "Pengaruh Kepercayaan Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Sedekah Online," *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2, vol. 3 (January 2025): hlm.3.

berguna, dan transparansi tanpa batas. Internet juga dimaksudkan sebagai media online. Ada banyak jenis jejaring sosial di internet, yaitu : Facebook, Twitter, Whatsapp, Google, Instagram, Line, YouTube, dan TikTok.⁴

Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dari total penduduk sebesar 278.696.200 jiwa pada tahun 2023. Survei yang dirilis APJII menunjukkan bahwa tingkat penetrasi internet nasional telah mencapai 79,5%, mengalami peningkatan 1,4%⁵ dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia, khususnya yang berada dalam usia produktif, sangat bergantung pada teknologi dan aktif menggunakan berbagai platform digital. Internet pun kian efektif dimanfaatkan sebagai sarana dakwah, karena jangkauannya yang luas serta mampu menyampaikan pesan secara cepat dan efisien. Banyak bentuk kreatif dakwah muncul melalui media social⁶ dan TikTok menjadi salah satu platform yang paling populer saat ini. Hal ini turut mempengaruhi kecenderungan masyarakat dalam

⁴ Ani Purwantini, “Strategi Komunikasi Dalam Meningkatkan Fundraising Sedekah Melalui Media Online (Studi Kasus Pada Program Pembibitan Penghafal Al-Qur’an (PPPA) Daarul Qur’an Makassar)” (Tesis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021), hlm.3.

⁵ Laela Nur Rachmawati and Clarashinta Canggih, “Determinants of Generation Z in Paying Zakat, Infaq, and Alms (ZIS) Online in the City of Surabaya,” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 13, no. 1 (2023): hlm. 2, [https://doi.org/10.21927/jesi.2023.13\(1\).1-13](https://doi.org/10.21927/jesi.2023.13(1).1-13).

⁶ Fadli Azis Darmansyah, “Analisis Sedekah Sebagai Konten Di Media Sosial Youtube Dengan Pendekatan Hadis Anjuran Sedekah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022), hlm. 17.

berdonasi, seperti infak dan sedekah, karena adanya semangat untuk saling berbagi melalui media digital.⁷

TikTok kini menjadi salah satu platform media sosial yang sangat populer di kalangan masyarakat. Akses informasi dan interaksi di dalamnya sangat cepat dan menjangkau luas. Aplikasi ini banyak diminati oleh berbagai lapisan masyarakat, terutama kalangan muda, baik untuk menunjukkan eksistensi diri maupun mencari penghasilan. Fitur-fitur yang disediakan seperti video, foto, musik, dan siaran langsung (live) membuat pengguna semakin mudah mengenal dan tertarik untuk aktif menggunakan aplikasi ini. Popularitas TikTok yang terus meningkat seiring dengan kemudahannya mendorong banyak orang untuk mengunggah konten-konten menarik.⁸ Salah satu jenis konten yang kini banyak diminati adalah konten berbagi atau bersedekah. Fenomena ini bahkan banyak ditiru karena dinilai memiliki daya tarik tinggi di mata publik. Tidak hanya dalam bentuk video rekaman, aksi berbagi tersebut juga dilakukan secara langsung melalui fitur live streaming.

Live streaming telah menghasilkan fenomena baru dalam interaksi *online* antara pencipta konten dan penonton. Salah satu dampak dari pertumbuhan platform *live streaming* ini adalah munculnya fenomena menarik di mana sejumlah besar pengguna, terutama generasi Z, secara sukarela memberikan hadiah virtual

⁷ Haviv Isya Maulana and Heri Sudarsono, *Analysis of Muslim Students' Intention In Infaq and Shadaqah Through Online Platfoms*, 15, no. 1 (2024): hlm. 2.

⁸ Putri Naning Rahmana et al., "Pemanfaatan Aplikasi Tiktok Sebagai Media Edukasi Di Era Generasi Z," *Akademika: Jurnal Teknologi Pendidikan*, December 31, 2021, hlm.405.

dan uang kepada kreator konten saat mereka melakukan *live streaming*, khususnya di aplikasi TikTok, atau peneliti menyebutnya sebagai sedekah *online* di aplikasi TikTok. Keinginan pembuat konten untuk melakukan *live streaming* di aplikasi TikTok dapat dikaitkan dengan peningkatan jumlah pengguna. Bahkan, hingga saat ini jenis konten *live streaming* pada TikTok *live* pun semakin beragam.⁹ Salah satunya *live streaming* sedekah bahkan ada beberapa pengguna yang melakukan diantaranya : pengguna akun yang bernama SheliSergeant4, akun bernama imel art roti, akun bernama ukasyah alghani2, akun bernama Alda, akun bernama Combet bae2 dan ada akun-akun lain. Di mana dalam *live streaming* tersebut mereka membagikan sedekah ketika orang-orang menonton ada yang membeli dagangan yang mereka jual

Sedekah merupakan pengeluaran harta benda baik materil maupun non materil yang dikeluarkan oleh perorangan atau kelompok yang bertujuan untuk kepentingan umum.¹⁰ Sedekah merupakan suatu bentuk pemberian yang dilakukan oleh seorang Muslim kepada orang lain secara sukarela dan dengan niat ikhlas, tanpa adanya batasan waktu maupun jumlah tertentu. Ruang lingkup sedekah lebih luas dibandingkan zakat dan infak, karena tidak hanya terbatas pada pemberian

⁹ Mufti Fauzi Rahman, "Motif 'Sedekah Online' Generasi-Z di TikTok (Studi Kasus Motif Generasi-Z Pada Aktivitas Virtual Gift Di Live Streaming Akun Tiktok @Threeshester)," *Komversal: Jurnal Komunikasi Universal* 7, no. 1 (2025): hlm.3, <https://doi.org/10.38204/Komversal.v7i1.2260>.

¹⁰ Rizma Adinda and Alvien Nur Amalia, "The Influence of Convenience, Expediency, and Trust on Consumers' Decisions in Using Digital Platforms as A Means of Paying Zakat, Infaq, and Alms," *Jurnal Ilmu Manajemen & Ekonomika* 14, no. 1 (2022): hlm. 3, <https://doi.org/10.35384/jime.v14i1.291>.

harta. Konsep sedekah mencakup seluruh bentuk amal kebajikan atau tindakan yang bernilai positif.¹¹ Selama ini, sedekah umumnya dipahami sebagai aktivitas menginfakkan sebagian harta di jalan Allah, seperti memberikan bantuan kepada fakir miskin. Namun pada hakikatnya, sedekah juga mencakup amalan non-materi seperti bacaan dzikir, antara lain tasbih, tahmid, dan tahlil, serta berbagai perbuatan baik lainnya yang mendatangkan manfaat dan pahala.

Sedekah sudah dijelaskan dalam Al-quran dan Hadis banyak berbicara keutamaan sedekah yang dilakukan dengan niat yang murni dan tanpa mengungkit – ungit bantuan yang diberikan,¹² salah satunya dalam Al-quran ada di surah Al-Baqarah ayat 264-27. Dalam sedekah memiliki beberapa model gerakan inisiasi yang bisa membantu sesama terutama masyarakat yang membutuhkan, ada gerakan yang digagasi secara langsung di lapangan yang kita ketahui yaitu pada saat Jumat berkah¹³ dan ada gerakan sedekah secara *online* di *live streaming*.

Sedekah *online* merupakan salah satu bentuk pendekatan atau strategi modern dalam praktik bersedekah. Metode ini dianggap lebih efisien dan praktis dibandingkan dengan sedekah konvensional yang umumnya dilakukan secara langsung dengan menemui penerima atau mendatangi lokasi tertentu. Melalui

¹¹ Haris and Fatmasari, “Perancangan Sistem Informasi Sedekah Online Pada Lembaga Amil Zakat Yayasan Masyarakat Muslim Freeport Indonesia,” *Jurnal Informasi STMIK Antar Bangsa*, 1, vol. 9 (2020): hlm.1.

¹² Vira Salsabiila, “Komodifikasi Sedekah Dalam Media Sosial Tiktok” (Skripsi, IAIN, 2024), hlm.7.

¹³ Budi Suswanto, *Optimization of the Nasi Bungkus Alms Movement through the Empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprises in Cilebut Barat, Sukaraja, Bogor Regency*, 2022, hlm. 2.

sedekah *online*, para donatur mendapatkan kemudahan dalam menyalurkan bantuannya, terutama dalam bentuk uang.

Syaikh Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa pemberi zakat tidak diwajibkan menyampaikan secara eksplisit kepada mustahik bahwa dana yang diberikan merupakan zakat. Oleh karena itu, apabila seorang muzakki memberikan zakat tanpa menyebutkannya secara langsung, zakat tersebut tetap sah.¹⁴ Dalam konteks sedekah *online*, istilah "*online*" berfungsi sebagai sarana atau media yang memfasilitasi penyaluran sedekah. Ketika seseorang berniat bersedekah secara daring dan menerima laporan penyaluran, maka laporan tersebut dapat berperan sebagai pengganti akad. Meski demikian, penting bagi donatur untuk memastikan terlebih dahulu identitas serta kelayakan penerima manfaat sebelum menyalurkan sedekahnya.

Dalam perspektif Islam, sedekah tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individu dalam bentuk harta (*ibadah maliyyah ijtimaiyyah*), tetapi juga sebagai salah satu instrumen pemerataan ekonomi yang bertujuan mengurangi angka kemiskinan. Sedekah mampu menjangkau aspek kebutuhan dasar, baik yang berkaitan dengan pangan maupun non-pangan. Pada dasarnya, sedekah adalah pengeluaran harta yang dilakukan oleh seorang Muslim dengan tujuan

¹⁴ Muhammad Amin Suma, *Apa Hukum dan Hikmah Sedekah Online*, Dompot Dhuafa, Mei 2025.

mendekatkan diri kepada Allah, tanpa terikat pada jenis, jumlah, maupun waktu tertentu.¹⁵

Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*) memberikan panduan hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu permasalahan utama yang menjadi perhatian Islam adalah persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi, yang hingga kini masih belum sepenuhnya teratasi. Islam menawarkan solusi konkret untuk mengatasi masalah ini melalui penyaluran kelebihan harta melalui instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah, yang merupakan bagian integral dari ajaran Islam dan kewajiban sosial bagi umat Muslim. Ketiga bentuk amal ini (ZIS) memiliki peran strategis dalam perspektif kemanusiaan karena kontribusinya yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat solidaritas sosial secara menyeluruh.¹⁶

Allah Swt memerintahkan umat-Nya untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Zakat bersifat wajib, sedangkan infak dan sedekah hukumnya sunnah. Namun demikian, dalam praktiknya, masih banyak umat Islam yang enggan menunaikan kewajiban dan anjuran tersebut, karena khawatir hartanya akan berkurang atau bahkan menyebabkan kemiskinan. Padahal, Allah telah menjanjikan

¹⁵ Muhammad Ihsan Rofie et al., "Efektivitas Strategi Fundraising Sedekah Berbasis Sedekah Online di ACT Cabang Bogor," *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2, vol. 4 (2021): hlm.166-167, <https://doi.org/1047467/elmal.v4i2.534>.

¹⁶ Siti Aminah, "Potensi Penghimpunan Dana ZIS Pada PNS Kota Banjarmasin Dengan Menggunakan Payroll System Di Baznas Kota Banjarmasin Tahun 2023" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari, 2024), hlm. 1.

bahwa harta yang dibelanjakan di jalan-Nya¹⁷ akan diganti dengan keberkahan dan kelimpahan. Janji ini ditegaskan dalam firman-Nya pada Surah Al-Baqarah ayat 261.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui”¹⁸

Surah di atas menjelaskan tentang perumpamaan yang disebutkan oleh Allah tentang keutamaan menginfakkan hartanya (bagi mereka yang mempunyai) di jalan Allah maka akan dilipatgandakan pahala pada mereka yang ikhlas melaksanakannya.¹⁹

Berdasarkan observasi awal, penulis berdiskusi dengan beberapa ulama di Kota Banjarmasin tentang boleh atau tidaknya sedekah *online* secara *live* di aplikasi TikTok. Ustadz H. M. Yustan Arief Pengasuh Majelis Ta’lim Raudhoh At-Thoyyibah (Rouhah) beralamat di Jl.Ais Nasution, Gg. Syiar Islam, Kelurahan Gadang, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, menyatakan bahwa sedekah online melalui live diaplikasi TikTok diperbolehkan selama orang yang

¹⁷ Saidani, “Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Dalam Perkembangan Usaha Mikro Di Amuntai (Studi Kasus Di Baznas Kabupaten HSU)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari, 2022), hlm. 3.

¹⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya Edisi 2020*, hlm. 44.

¹⁹ Bagus Setiawan, “Infaq Dalam Tafsir Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 26,” *Islamic Banking*, 1, vol. 1 (Agustus 2015): hlm. 3.

diamanahkan menjalankan amanahnya dengan baik artinya sekarang hidup di zaman modern dimana selalu menggunakan media itu sah-sah saja selama orang yang menjalankan itu dipercayai dan amanah.²⁰ Namun terdapat perbedaan pendapat dengan ulama lainnya, menurut Ustadz Syaikh Pengasuh Pondok Pesantren Syaikh Hona Abdul Azis beralamat di Jl. Ais Nasution, Gg. Binjai, Kelurahan Gadang, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin menyatakan bahwa sedekah *online* secara *live* di aplikasi TikTok tidak diperbolehkan, karena penyaluran sedekahnya kurang jelas, didalam *live* itu orang yang mampu juga diberikan kalau orang yang mampu diberikan itu biasanya disebut hadiah.²¹

Berdasarkan perbedaan pendapat ulama di atas, penulis tertarik untuk meneliti terkait hukum sedekah *online* melalui *live* di aplikasi tik-tok. Oleh sebab itu penulis mengambil judul **“PENDAPAT ULAMA KOTA BANJARMASIN TERHADAP SEDEKAH *ONLINE* SECARA *LIVE* DI APLIKASI TIKTOK”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat ulama kota Banjarmasin terhadap sedekah *online* secara *live* di aplikasi TikTok?
2. Bagaimana alasan hukum pendapat ulama kota Banjarmasin terhadap sedekah *online* secara *live* di aplikasi TikTok?

²⁰ H. M. Yoestan Arif, “Ustadz Sekaligus Pemilik Majelis Ta’lim Raudhoh At-Thoyyibah (Rouhah),” July 7, 2024, Wawancara Pribadi, Banjarmasin.

²¹ Syaikh Syaifuddin Abdullah, “Ustadz Sekaligus Pemilik Pondok Pesantren Mambaul Ulum Syaikh Hona Abdul Azis,” July 7, 2024, Wawancara Pribadi, Banjarmasin.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat ulama kota Banjarmasin terhadap sedekah *online* secara *live* di aplikasi TikTok.
2. Untuk mengetahui pendapat ulama kota Banjarmasin terhadap hukum sedekah *online* secara *live* di aplikasi TikTok.

D. Signifikasi Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai bahan referensi yang digunakan di program studi Hukum Ekonomi Syariah tentang sedekah *online* secara *live* di aplikasi TikTok.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi penulis, mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin terutama di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, serta pembaca lainnya dengan mengembangkan pengetahuan tentang sedekah *online* secara *live* di aplikasi TikTok.
 - c. Semoga menjadi penggerak penelitian selanjutnya, sehingga proses penelitian mendalam dapat terus berlanjut dan mencapai hasil yang optimal.
2. Secara Praktis
 - a. Sarana evaluasi dan dorongan yang dapat diberikan kepada pembaca dan masyarakat ketika ingin melakukan sedekah *online* secara *live* di aplikasi TikTok.
 - b. Mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh di UIN Antasari Banjarmasin dengan berpikir dinamis.

- c. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

E. Definisi Operasional

1. Pendapat para ulama merupakan hasil pemikiran orang-orang yang ahli dalam ilmu agama lain²². Ulama dalam penelitian ini adalah ulama yang terdaftar dalam Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan yang berdomisili atau bertempat tinggal di Kota Banjarmasin dan ulama yang berdakwah di Kota Banjarmasin.
2. Sedekah ialah pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi.²³
3. Aplikasi TikTok adalah sebuah jejaring sosial dan platform video music asal negeri Tiongkok yang diluncurkan pada awal September 2016. Aplikasi tersebut memberi akses kepada para pemakai untuk membuat video music pendek mereka sendiri.²⁴

²² “Arti kata pendapat ulama-kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) online,” di akses 10 Juni 2025.

²³ “Arti kata sedekah-kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) online,” di akses 10 Juni 2025.

²⁴ Wisnu Nugroho Aji and Dwi Bambang Putut Setiyadi, “Aplikasi TikTok Sebagai Media Pembelajaran Keterampilan Bersastra,” *Metafora VI* (April 2020): hlm. 148.

F. Penelitian Terdahulu

Skripsi yang ditulis oleh Saidani dengan judul “Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Perkembangan Usaha Mikro di Amuntai (Studi Kasus di Baznas Kabupaten HSU)”, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2022, membahas pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah dalam mendukung pertumbuhan usaha mikro di wilayah Amuntai. Penelitian ini menggunakan pendekatan model manajemen *POAC (Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling)*, yang melibatkan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan. Penekanan khusus diberikan pada pentingnya pengawasan oleh BAZNAS agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh penerima manfaat.²⁵ Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan tentang sedekah secara umum. Namun, perbedaannya cukup signifikan, di mana skripsi Saidani lebih berfokus pada pengelolaan zakat dan infak dalam konteks pengembangan ekonomi mikro, tanpa membahas aspek sedekah *digital* atau sedekah *online* sebagaimana menjadi fokus dalam penelitian ini.

Skripsi yang ditulis oleh Siti Aminah berjudul “Potensi Penghimpunan Dana ZIS pada PNS Kota Banjarmasin dengan Menggunakan Payroll System di BAZNAS Kota Banjarmasin Tahun 2023”, Program Studi Perbankan Syariah,

²⁵ Saidani, “Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Dalam Perkembangan Usaha Mikro Di Amuntai (Studi Kasus Di Baznas Kabupaten HSU).”

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2024), mengkaji mekanisme penghimpunan zakat, infak, dan sedekah dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui sistem potong gaji (payroll system). Dalam pelaksanaannya, zakat sebesar 2,5% dipotong dari gaji PNS golongan III dan IV oleh bendahara di masing-masing satuan kerja. Sementara itu, infak ditetapkan sebesar Rp5.000 untuk PNS golongan I dan Rp10.000 untuk golongan II. Dana yang telah dihimpun kemudian disetorkan ke BAZNAS melalui transfer bank atau layanan penjemputan zakat.²⁶ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai sedekah secara umum. Namun, perbedaan utamanya adalah fokus penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek zakat melalui mekanisme pemotongan gaji PNS untuk penghimpunan ZIS, tanpa membahas praktik sedekah digital atau penggunaan media *online* dan platform dalam pelaksanaannya.

Skripsi Fadli Azis Darmansyah tentang “Analisis Sedekah Sebagai Konten Dimedia Sosial Youtube Dengan Pendekatan Hadis Anjuran Sedekah” Prodi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuludin Dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2022). Penelitian ini membahas tentang konten sedekah di media sosial youtube dengan strategi marketing dengan memanfaatkan simpati dari marganet untuk menaikkan view sebanyak banyaknya.²⁷ Persamaan dari penelitian ini adalah mengenai tentang sedekah secara *online* dengan menggunakan media

²⁶ Aminah, “Potensi Penghimpunan Dana ZIS Pada PNS Kota Banjarmasin Dengan Menggunakan Payroll System Di Baznas Kota Banjarmasin Tahun 2023.”

²⁷ Darmansyah, “Analilis Sedekah Sebagai Konten Di Media Sosial Youtube Dengan Pendekatan Hadis Anjuran Sedekah.”

platform, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan media platform youtube, sedangkan penulis menggunakan media platform TikTok.

Skripsi Vira Salsabiila tentang “Komodifikasi Sedekah Dalam Media Sosial TikTok” Prodi Komunikasi Dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah, Istitut Agama Islam Negeri, Kediri (2024). Penelitian ini membahas tentang konten sedekah dimedia sosial TikTok yang telah terkomudifikasi yang menyajikan sebuah konten berbagi dalam konteks sedekah yang sebenarnya dalam penyampaianya tidak sesuai syari’at islam.²⁸ Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang sedekah dan menggunakan media platform TikTok, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas komudifikasi sedekah dalam sebuah konten salah satu pemilik akun yang memiliki aplikasi TikTok, sedangkan penulis membahas sedekah yang dilakukan secara *live* di aplikasi TikTok.

Skripsi Khanifah Aulia tentang “Analisis Fenomena Konten Sedekah Di Akun TikTok @muhammad_hasan_abdillah” Prodi Komunikasi Dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, Pekalongan (2024). Penelitian ini membahas tentang konten sedekah seorang konten creator tersebut menguji kejujuran seseorang yang akan diberikan sedekah dengan cara menitipkan barang berharga dengan kamera

²⁸ Salsabiila, “Komodifikasi Sedekah Dalam Media Sosial Tiktok.”

tersembunyi, jika dia jujur maka barang tersebut akan di berikan kepadanya.²⁹ Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang sedekah dan menggunakan media platform TikTok, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas sosial eksperimen kejujuran untuk diberikan sedekah dalam sebuah konten salah satu pemilik akun yang memiliki aplikasi TikTok, sedangkan penulis membahas sedekah yang dilakukan secara *live* di aplikasi TikTok.

G. Sistematika Penulisan

Bab I, Pendahuluan memberikan gambaran umum mengenai alasan dan urgensi dilakukannya penelitian. Di dalamnya terdapat latar belakang masalah yang menjelaskan konteks dan fenomena yang melatar belakangi topik yang diteliti. Selanjutnya terdapat rumusan masalah, berisi pertanyaan-pertanyaan utama yang akan dijawab dalam penelitian ini. Bab ini juga mencakup tujuan penelitian, yang menjelaskan maksud dan arah penelitian yang dilakukan penulis. Kemudian, disajikan pula definisi operasional istilah yang digunakan dalam judul agar pembaca memperoleh pemahaman yang jelas dan spesifik terhadap istilah-istilah tersebut. Selanjutnya terdapat kajian pustaka yang membandingkan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu, guna menunjukkan orisinalitas dan kontribusi ilmiah dari penelitian ini. Terakhir, disajikan sistematika penulisan yang menjelaskan struktur bab demi bab dalam skripsi.

²⁹Khanifah Auliana, “Analisis Fenomena Konten Sedekah Di Akun Tiktok @muhammad_hasan_abdillah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, 2024).

Bab II, Tinjauan Teoritis membahas landasan teori yang relevan dengan tema penelitian. Teori-teori yang dikemukakan digunakan untuk memperkuat dan menjelaskan variabel atau objek penelitian. Beberapa aspek yang dibahas antara lain: pengertian sedekah, sedekah online, definisi dan kedudukan ulama, peran ulama dalam masyarakat, serta fenomena live streaming dalam aplikasi TikTok. Semua teori diperoleh dari literatur ilmiah dan sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Bab III, Metodologi Penelitian menguraikan metode yang digunakan dalam proses penelitian. Beberapa elemen penting yang dibahas meliputi: jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis dan pengolahan data. Semua aspek disusun secara sistematis untuk memastikan bahwa proses penelitian dilakukan secara valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bab IV, Hasil dan Analisis Data menyajikan hasil penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui metode yang telah dijelaskan sebelumnya. Hasil tersebut mencakup identitas dan pandangan para ulama Kota Banjarmasin mengenai sedekah *online* secara *live* di aplikasi TikTok. Selain itu, disajikan pula analisis terhadap hasil wawancara, yang bertujuan menggali makna, argumentasi, dan dasar hukum dari masing-masing pendapat ulama.

Bab V, Penutup berisi kesimpulan umum dari hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Kesimpulan dirumuskan untuk menjawab rumusan masalah dan memberikan gambaran akhir dari penelitian. Selain itu,

terdapat pula saran yang disusun berdasarkan temuan penelitian, baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk praktik sosial di masyarakat, terutama terkait praktik sedekah *online*. Saran juga mencakup masukan untuk penelitian selanjutnya agar lebih baik dan mendalam